

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

TESIS

OLEH

**RAHMAT FAJAR
171803033**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**RAHMAT FAJAR
171803033**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes
Medan)**

N a m a : Rahmat Fajar

N P M : 171803033

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina, SH, M.Hum Prof. Dr.Ir. Retna Astuti K., MS

Telah diuji pada tanggal 29 April 2019

Nama : Rahmat Fajar

NPM : 171803033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penguji Tamu : Dr. Marlina, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Mei 2019

RAHMAT FAJAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak, untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
5. Ayah dan Ibunda ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2017.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dll.....

Medan, Mei 2019

Penulis

RAHMAT FAJAR

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Polrestabes Medan)

Nama : RAHMAT FAJAR
NIM : 171803033
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing 1 : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Kejahatan pencurian dengan pemberatan semakin hari semakin marak terjadi di Kota Medan dengan berbagai modus operandi yang dilakukan pelaku oleh karena itu diperlukan kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan, upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan, serta hambatan kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Tugas pokok dan fungsi kepolisian diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor. Upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (melalui sistem peradilan pidana). Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah jumlah penyidik dan penyidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak kooperatifnya korban terhadap laporannya. Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan, kepolisian akan selalu berusaha dengan optimal, memberitahu kepada korban agar kooperatif.

Kata Kunci: Kepolisian, kejahatan, pencurian dengan pemberatan

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN HANDLING THEFT CRIMES BY WEIGHTING (Study at Medan Polrestabes)

Nama : RAHMAT FAJAR
NIM : 171803033
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing 1 : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Crime of theft with weighting is increasingly prevalent in the city of Medan with various modus operandi carried out by the perpetrators, therefore the police are needed in an effort to deal with these crimes based on their main duties and functions. the formulation of the problem in writing this thesis is how the main tasks and functions of the police in handling theft crimes with weighting, police efforts in handling theft crimes with weights, and police barriers in handling theft crimes with weighting.

the type of research in this thesis is normative juridical which is supported by juridical empirical using primary data in the form of interviews and also secondary data, this study uses qualitative data analysis

The conclusions in this thesis are the main tasks and functions of the police which govern the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 2 of 2002 concerning the Police, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), Regulation of the Chief of the National Police No. 23 of 2010 concerning Organizational Structure and Work Procedure at Resort and Sector Police Levels. the police effort in handling theft crimes with weighting is by taking preventive measures (prevention) and also repressive efforts (through the criminal justice system). Obstacles that caused the Polrestabes Medan police to deal with crime with weighting and investigators that were not comparable with the level of incidence or level of conflict needed by the community, police human resources in each case, no consideration, and CCTV surveillance cameras, and victims were not cooperative against the report. The police effort in overcoming these obstacles is by increasing the capacity of human resources, submitting to the government support for training and equipment, the police will always try optimally, informing victims to be cooperative.

Keywords: Police, crime, theft with weights


DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Konsepsional | 19 |
| a. Kerangka Teori | 19 |
| b. Kerangka Konsepsional..... | 29 |
| 1.7. Metode Penelitian..... | 38 |
| a. Jenis Penelitian | 38 |
| b. Sumber Data | 38 |
| c. Alat Pengumpul Data..... | 40 |
| d. Analisis Data..... | 41 |

| | |
|---|------------|
| 1.8. Jadwal Penelitian | 41 |
| BAB II Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian | 43 |
| 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... | 43 |
| 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta wewenang Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana | 45 |
| 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Polres berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor..... | 64 |
| 2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Satreskrim berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor | 66 |
| BAB III Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Di Polrestabes Medan | 68 |
| 3.1. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian..... | 68 |
| 3.2. Modus operandi kejahatan pencurian dengan pemberatan..... | 75 |
| 3.3. Upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan | 78 |
| BAB IV Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Di Polrestabes Medan | 101 |

| | |
|---|------------|
| 4.1. Hambatan kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan | 101 |
| 4.2. Upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polresrabes Medan..... | 104 |
| BAB V Penutup | 108 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 108 |
| 5.2.Saran | 109 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dahulu, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orang tuanya kemudian setelah usianya meningkat dewasa berhubungan dengan masyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Kemudian menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain yang terus berkembang sehingga dibutuhkan suatu tatanan aturan hukum untuk dapat mengatur masyarakat tersebut. Namun, di dalam masyarakat kerap kali timbul kejahatan.¹

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materil terbatas, sementara cara unntuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti, dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi dengan pelbagai cara, tidak

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), halaman 1.

mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.²

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan, dengan demikian dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat.³ Mengutip pandangan Frank Tannenbaum, J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat.⁴

Ada suatu adegium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi pula tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya.⁵ Beberapa tahun terakhir ini, selain kejahatan pencurian dengan kekerasan atau yang sering dikenal dengan begal, ada kejahatan pencurian dengan pemberatan yang diantaranya adalah pembobolan rumah yang dilakukan untuk dapat masuk kerumah korbannya dan mendapatkan barang curian yang diinginkan oleh pelaku kejahatan tersebut, selain itu ada juga beberapa kejahatan pencurian dengan pemberatan lainnya seperti pencurian hewan ternak, pencurian pada saat ada bencana alam, pembobolan kaca mobil, pengrusakan kunci pengaman pada kendaraan bermotor roda dua.

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 1.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, halaman 2.

⁵ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), halaman 1.

Berbagai kasus kejahatan tersebut sangat merugikan bagi masyarakat, selain dalam hal mengakibatkan hilangnya harta benda juga mengakibatkan ketidak tentramannya, rasa tidak aman dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat. Peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur masyarakat dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat sebagai alat rekayasa sosial yang menjadi salah satu fungsi dari hukum tersebut. Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kepolisian, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 angka 13 Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya. Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal tersebut diatas penyidikan dilakukan untuk dapat di temukan tersangkanya serta diterapkannya delik yang disangkakan kepadanya berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak pribadi, ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari perorangan, golongan, atau penguasa. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi:

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi.⁶

Fungsi hukum pidana seperti yang dikemukakan diatas dapat dilihat dari makna pasal-pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun perundang-undangan yang ada diluar KUHP.⁷ Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁶ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 14.

⁷ *Ibid.*, halaman 15.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaaitu dalam hal sanksinya, di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya.⁹ Hukum pidana merupakan suatu hukum publik yang berfungsi untuk mengatur masyarakat dalam hal perbuatan pidana, peraturan mengenai hukum pidana diatur di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum materilnya.

Penyidik menggunakan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dikenakan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

⁸ Mawan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), halaman 3.

⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 2.

- kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, tau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Kejahatan yang dewasa ini sedemikian pesat dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modern, maka diperlukan pemikiran-pemikiran preventif yang antisipatif, realistik dan progresif yang tidak hanya dari pemikiran satu ilmu pengetahuan semata akan tetapi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya.¹⁰ Kasus Kejahatan di daerah Sumatera Utara pada umumnya adalah di dominasi dengan tingginya kasus kejahatan jalanan 3C (Pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan curanmor), hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang banyak terjadi dimasyarakat.

Pada daerah Kota Medan yang selain memiliki penduduk yang padat, juga memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki 21 kecamatan, sangat berpotensi mengalami tingginya kasus kasus kejahatan. Jumlah kasus kejahatan dalam waktu 3 tahun terakhir yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Medan yang dihitung dimulai sejak tahun 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Edi Setiadi, Kristian, *Op.Cit.*, halaman 6.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Polrestabes Medan

| Tahun | Jumlah kasus | Jumlah kasus terungkap | Jumlah tersangka |
|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2016 | 161 | 73 | 84 orang |
| 2017 | 201 | 63 | 77 orang |
| 2018 | 219 | 75 | 92 orang |
| Total | 581 | 211 | 253 orang |

Sumber: unit Jahtanras Satreskrim Polrestabes Medan.

Berdasarkan data tabel tersebut diatas pada tahun 2016 kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan Polrestabes Medan Menangani sebanyak 161 kasus dengan jumlah kasus yang terungkap adalah sebanyak 73 kasus dan jumlah tersangkanya 84 orang. Pada tahun 2017 untuk kasus pencurian dengan pemberatan Polrestabes Medan mengalami peningkatan yaitu menjadi 201 kasus dengan jumlah kasus yang terungkap adalah sebanyak 63 kasus dan jumlah tersangka 77 orang. Pada tahun 2018 untuk kasus pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polrestabes Medan terus mengalami peningkatan yaitu menjadi 219 kasus dengan jumlah kasus yang terungkap adalah sebanyak 75 kasus dan jumlah tersangka 92 orang.¹¹

Berdasarkan jumlah kasus mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa begitu maraknya kasus pencurian dengan pemberatan yang berada di tengah kehidupan masyarakat di Kota Medan. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah

¹¹ Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Unit Jahtanras Reskrim POLRESTABES Medan

kasus pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018. Langkah dan upaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan sehingga dapat menekan tingginya angka kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut. Berikut merupakan salah satu kasus mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan:

Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pelaku dengan cara merusak engsel pintu rumah korban di Jl. Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan dan mengambil barang milik korban berupa STNK Honda Vario BK 2033 VBK, SIM A dan C, KTP serta kartu KTM.¹²

Berdasarkan uraian yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka dari itu penulis menganggap bahwa sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat judul tesis Upaya Kepolisian Dalam Penanganan kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Polrestabes Medan).

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan?

¹² Hairunnisa, 13 Kali Melakukan Aksi Pencurian, Seorang Pria Warga Medan Perjuangan Ditembak Polisi, <https://kitakini.news/6532/13-kali-melakukan-aksi-pencurian-seorang-pria-warga-medan-perjuangan-ditembak-polisi/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 20.00 Wib.

- c. Apa hambatan dan kepolisian dalam melakukan penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹³ Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.¹⁴ Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian.
- b. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.
- c. Untuk menganalisis hambatan kepolisian dalam melakukan penanganan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai upaya kepolisian dalam

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), halaman 109.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2018), halaman 118.

penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestbes Medan..

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti dimasa yang akan datang.
- 3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat secara keilmuan khususnya di bidang hukum pidana dalam kajian upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan akademisi serta praktisi hukum dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum sebagai acuan dalam melakukan kajian-kajian terhadap upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum, program studi magister hukum Universitas Medan Area dan penelusuran melalui website/internet .

1. Nama : Minarsih

Nim : 12340034

Jenis : Skripsi

Tahun : 2016

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan oleh
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Peumusan masalah:

- a. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Yogyakarta?
- b. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi kuantitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Kesimpulan/Hasil penelitian:

- a. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda D.I Yogyakarta dalam hal penanggulangan pencurian dengan pemberatan antara lain:
 - 1) Upaya yang dilakukan Ditreskrimum adalah dengan penindakan pencurian dengan pemberatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan

sampai pelimpahan bekas ke persidangan. Selain itu juga melakukan operasi miras, perjudian bahkan prostitusi karena kejahatan tersebut yang sering melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan penyakit masyarakat tersebut.

2) Upaya yang dilakukan ditbinmas adalah dengan menjalin kerjasama dan silaturahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah bahkan pondok pesantren dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait hukum, selain itu juga pengawasan ronda oleh polmas dan pelatihan satpam. Pembinaan dilakukan mulai anak usia dini, pelajar dan mahasiswa.

b. Upaya yang telah dilakukan oleh polda DIY kurang maksimal sehingga belum dapat menurunkan tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan. Karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi khususnya dalam penindakan terkait kurang bukti, kurang personil dan lainnya. Sehingga perlu ditingkatkan lagi kerjasama terutama kepada masyarakat.

2. Nama : Nasrun Pasaribu
 Jenis : Jurnal
 Universitas : Universitas Sumatera Utara
 Judul :Penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum polsek medan baru

Perumusan masalah:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru?
- b. Apakah faktor penghambat penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru?

Kesimpulan/hasil penelitian:

- a. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru Telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHP Yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Berbagai Modus Operandi yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu memecahkan kaca mobil, memecahkan atau mengempeskan ban mobil, membongkar rumah/toko, merusak gembok sepeda motor dan menggunakan kunci T, Menggunakan kunci palsu, perampasan tas, pembobolan ATM bank
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat polisi dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Medan Baru yaitu hambatan dari undang-undang, hambatan dari penegak hukum, dan hambatan dari budaya hukum. Hambatan dari Undang-Undang Yaitu berpotensi terjadi pelanggaran KUHP Oleh penyidik yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam bentuk yang ringan

sampai yang berat seperti pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu, sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, sering dijadikan alasan oleh penyidik bahwa ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahannya dan menganggap tersangka tidak mematuhi Undang-Undang. Faktor Penghambat dari aparat penegak hukum salah satunya yaitu banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polsek Medan Baru, Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru. Hambatan Budaya hukum yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan terdekatnya, dan lain-lain.

3. Nama : Dewi Fitriani
Nim : C100120022
Jenis : Naskah Publikasi
Tahun : 2016
Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta
Judul : Langkah langkah penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus di Polres Karanganyar)

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di Polres Karanganyar?
- b. Hambatan apa saja yang di hadapi penyidik polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Kesimpulan/hasil penelitian:

- a. Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar dimulai dengan tahap penyelidikan, kemudian penyidikan, melimpahkan ke kejaksaan.
- b. hambatan yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kurangnya bukti dan saksi atas kejadian pencurian yang terjadi. Pihak Kepolisian mensiasatinya dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dari berbagai kejadian-kejadian pencurian

4. Nama : Slamet Hananto
- NIM : 09101037
- Jenis : Jurnal
- Tahun : 2016
- Universitas : Slamet Riyadi Surakarta
- Judul : Tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh penyidik Polres Grobongan

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh penyidik Polres Grobogan?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Polres Grobogan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan penyidik Polres Grobogan dalam mengatasi hambatan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Kesimpulan/hasil Penelitian:

Guna mengantisipasi hambatan yang muncul saat pelaksanaan penyidikan dalam hal ini kasus pencurian dengan pemberatan, perlu melakukan tindakan-tindakan preventif dengan sosialisasi hukum pada masyarakat, pihak Polres Grobogan juga melakukan tindakan represif terhadap para pelaku pencurian sebagai suatu kejahatan yang merugikan masyarakat. Tindakan represif dalam menangani kejahatan pencurian itu, maka pihak Polres Grobogan menerapkan sanksi hukum melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa tersangka telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan represif dilakukan aparat

Kepolisian dengan melakukan penanganan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan berdasar peraturan perundangan yang berlaku (KUHAP).

Dalam hal ini pihak Polres Grobogan melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor:

1. Upaya Preemptif

Pre-emptif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui penyuluhan, patroli. Upaya antisipasi aparat dan masyarakat juga terus dilakukan, baik melalui penyuluhan, mengencarkan patroli, maupun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam mengunci maupun memarkir kendaraan, namun kenyataannya kehilangan itu masih saja terjadi. Bahwa kegiatan ini pada dasarnya merupakan pembinaan pengembangan lingkungan serta pengembangan sarana dan kegiatan positif. Lingkungan masyarakat, faktor ekonomi sangat besar peranannya dalam mengantisipasi segala perbuatan yang dapat merusak kondisi keluarga yang telah terbina dengan serasi dan harmonis.

2. Preventif

Untuk melaksanakan upaya pre-emptif tersebut fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Bimmas dengan melibatkan peranserta Toga, Tomas, Tenaga Pendidik, LSM, Pokdar Kamtibmas (Citra Bhayangkara)

3. Represif

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif tersebut adalah menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian tesis yaitu sebagai berikut:

Judul : upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)

Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian?
- b. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan?
- c. Apa kendala/hambatan kepolisian dalam melakukan penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan?

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian dengan judul “upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)” berbeda dengan berbagai penelitian yang tersebut diatas dengan memfokuskan pada rumusan masalah. Maka dari itu penelitian ini adalah benar keasliannya baik dari materi, permasalahan, tujuan penelitian dan kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹⁵

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut, dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa yang akan datang.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 42.

- 5) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁶

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum Pancasila

Istilah-istilah negara hukum, *rechtstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), sering digunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha menunjukkan kekhasan ke Indonesiaannya. Istilah negara hukum dengan ditambah atribut pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila, yang mengandung pengertian bahwa pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian menempatkan sistem dengan idealisme tertentu yang bersifat tertentu yang bersifat final, dinamis dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal dari sebuah ideologi pancasila.¹⁷

Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana mestinya dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 121

¹⁷ Mawan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 53.

dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.¹⁸

Bahwa konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep *rechstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* ataupun konsep *the rule of law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep Negara hukum yang sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep Negara Hukum Pancasila. Hal ini dikarenakan bahwa konsep negara hukum Pancasila lahir bukan karena adanya perlawanan terhadap absolutism yang dilakukan oleh penguasa atau raja, melainkan karena adanya keinginan bangsa Indonesia terbebas dan imperialism dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah Belanda.¹⁹

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Singkatnya, konsep negara hukum Indonesia harus didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Maka dapat pula dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia, yaitu falsafah Pancasila. Oleh karena itu, konsep negara hukum Pancasila juga bercirikan atau berlandaskan kepada identitas dan karakteristik yang terdapat dalam falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan. Di sisi lain, keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische gronslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* dia antara warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegar dalam

¹⁸ Yopi Gunawan, Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), halaman 84.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 86.

kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai Ideologi terbuka.²⁰

Berdasarkan hubungan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Bangsa Indonesia, Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Negara hukum

Semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dilakukan dalam kerangka batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Berdasarkan hal itu, dalam negara Pancasila, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan pada dan oleh hukum (*rule of law* dan *rule by law*).

b. Negara demokrasi

Keseluruhan kegiatan bernegaranya, selalu terbuka bagi partisipasi seluruh masyarakat yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Disamping itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat menggugat tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan.

²⁰ *Ibid.*, halaman 92.

c. Organisasi seluruh rakyat

Segenap masyarakat menata diri secara rasional untuk berada dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsepsi negara Pancasila, negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi antar berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas berkaidah dan asas rasionalitas nilai, daripada sekedar organisasi kekuasaan semata-mata.²¹

Negara hukum Pancasila menurut Bernard Arief Sidharta adalah negara hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya supremasi hukum
- b. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum
- c. Demokrasi
- d. Kekuasaan kehakiman yang bebas
- e. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah
- f. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat.
- g. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- h. Berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

²¹ *Ibid.*, halaman 98,

²² *Ibid.*, halaman 99.

Berdasarkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia harus dilakukan secara seimbang dan proporsional sehingga sistem hukum di Negara Republik Indonesia selalu diletakkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya, sehingga akan menciptakan keadaan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan pada akhirnya dapat menciptakan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu setiap peraturan pokok dan juga peraturan pelaksanaannya dalam bidang hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Berdasarkan hal itu, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung didalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat.²³

Laurence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum

²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), halaman 122.

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materil (hukum *substantive*), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

Substansi hukum dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian dan kejahatan pencurian dengan pemberatan berdasarkan hierarki perundang-undangan dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor.

b. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, dan pembuat hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:

- 1) *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian
- 2) *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum
- 3) *Beslissingen e handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun parawarga

masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tersebut.

Dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian yang berkewajiban sebagai aparat penegak hukum dalam pelaksanaan melakukan penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

- c. *Legal Culture* (kultur hukum), merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.²⁴

Dalam hal ini budaya hukum yang dimaksud adalah kebiasaan dan opini yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pelaksanaan upaya penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan.

²⁴ *Ibid.*, halaman 123.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana non *penal* melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya. Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.²⁵

Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.²⁶

Kebijakan kriminal salah satunya diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif disamping tidak mengabaikan langkah preventif untuk

²⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, halaman 262.

²⁶ *Ibid.*

mencegah meluasnya kejahatan. Kedua pendekatan merupakan salah satu metode ilmiah dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu metode, kebijakan kriminal meletakkn suatu sistem yang bulat dan terpadu, keterpaduan dimaksud terlihatkan pada karakteristik berikut:

- a. Ada keterpaduan (intergritas) antara politik kriminal dengan politik social.
- b. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dan *non penal*.²⁷

Kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan atau penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan diperlukan adanya suatu kebijakan kriminal yang dapat diterapkan dalam penanganan kejahahatan serta juga melakukan langkah-langkah yang tepat. Mengingat bahwa kepolisian merupakan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Berbagai tahapan dalam upaya penanggulangannya dapat berupa sebagai berikut:

1. Tahap pre-emptif, yang merupakan upaya pencegahan secara dini agar tidak terjadi kejahatan.
2. Tahap preventif, yang merupakan tahap mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat kecendungan kearah itu.
3. Tahap represif, merupakan tahap yang diterapkan seseorang karena telah melakukan kejahatan.

²⁷ *Ibid.*, halaman 271.

b. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁸

- 1) Kepolisian, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, istilah polisi memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya)
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya)

Berdasarkan pengertian kamus umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa kepolisian sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 132.

²⁹ Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia studi kekuasaan dan rekonstruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), halaman 14.

Berdasarkan Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, kepolisian memiliki 4 (empat) asas, yaitu:

- a. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan.
- b. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- c. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

d. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian (Polri) tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.³⁰

2) Kejahatan, menurut W.A Bonger merupakan perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini oleh negara) diberi pidana. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³¹ Ciri-ciri kejahatan menurut Reid:

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d) Diberi sanksi oleh negara sebagai sesuatu kejahatan atau pelanggaran.³²

³⁰ I ketut Adi Purnama, *Transparansi penyidik POLRI Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), halaman 10.

³¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv. Widya Karya, 2011), halaman 196

³² M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 12.

Apabila kejahatan hanya dibatasi pada kejahatan terhadap tertentu, menurut Muhammad Mustofa, polisi telah melakukan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kejahatan kekerasan, yang meliputi penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan.
- b. Pencurian dengan kekerasan, seperti perampokan dan penjambretan.
- c. Pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang memenuhi unsur pemberatan seperti dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan pada malam hari, terjadi ketika bencana dan sasarannya adalah hewan ternak.
- d. Pencurian kendaraan bermotor, yang sesungguhnya dapat masuk ke dalam beberapa kategori pencurian, hanya saja karena sasarannya khas dan frekuensinya cukup tinggi.³³

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan antara lain:

- a. Faktor intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri)

Faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya antara lain:

- 1) Faktor umur

Umur dari kecil sampai dewasa selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani individu, dengan adanya perubahan itu maka tiap-tiap manusia dapat berbuat sesuatu atau

³³ *Ibid.*, halaman 10.

kejahatan sesuai dengan perkembangan diri individu itu sendiri pada masanya.

2) *Sex*

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik dari individu itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka ada kemungkinan untuk berbuat kejahatan itu lebih besar.

3) Pendidikan individu

Pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap keadaan jiwa individu, tingkah lakunya terutama inteligensinya didalam hal melakukan suatu kejahatan.

4) Rekreasi dan hiburan individu

Walaupun kelihatannya sangat sederhana tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan dan perilaku individu, sebab dengan sangat kurangnya rekreasi/hiburan dapat pula menimbulkan kejahatan didalam masyarakat.

5) Agama individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan individu (manusia) yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama karena segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama ini selalu baik serta membimbing individu atau manusia kearah yang baik dan benar. Jika kesadaran beragama individu itu sendiri sangat kurang, hal inilah yang

mengakibatkan individu atau manusia selalu terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma-norma baik agama maupun hukum bahkan melakukan suatu kejahatan.

6) Faktor *pysichis* individu

Faktor ini sangat tergantung pada kondisi individu karena tidak boleh dilupakan pula akan adanya faktor-faktor lain diluar individu, misalnya faktor yang menyimpang yang ditimbulkan oleh individu meliputi kelakuan yang menyimpang akibat mental *desease* atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa). Sebab rendahnya mental atau tidak dapat seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat dan juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.

7) Faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Perhatian orang tua terhadap anak sangat penting sekali baik pendidikannya, pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari dari anak itu sendiri, kontrol orang tua atau keluarga sampai terputus.³⁴

b. Faktor extern (faktor-faktor yang berada diluar individu)

Faktor extern ini berpokok pangkal dipengaruhi diluar diri individu itu sendiri yaitu lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan). Masalah extern ini juga meliputi waktu dan tempat

³⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), halaman 25.

dimana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang. Faktor ini disebabkan antara lain:

1) Faktor lingkungan

Menurut Rousseau menyatakan bahwa faktor lingkungan adalah merupakan ibu dari suatu kejahatan karena Rousseau menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan. Bertitik tolak dari pendapat Rousseau diatas jelas yang mempengaruhi seseorang menjadi perilaku kejahatan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi maupun sosial lingkungannya.

2) Faktor sosial ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya, misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapatkan perhatian. Akibatnya kriminalitas akan meningkat.

3) Faktor urbanisasi

Dalam negara-negara yang sedang berkembang kearah negara modern terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan adalah urbanisasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang:

a) Positif

Antara lain banyak tenaga buruh yang diperlukan untuk industri, bertambah luasnya kota dengan adanya penduduk pendatang dan lain-lain.

b) Negatif

Antara lain banyaknya terjadi pengangguran dikota-kota, hilangnya adat istiadat/kebiasaan di desa dan lain-lain.

Dalam hal ini kriminologi tidak akan mempersoalkan dan membahas hal yang positif, tetapi sebaliknya hal yang negatif berhubung dengan kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan. Pada umumnya pendatang itu adalah orang-orang yang tidak mampu, bila para pendatang itu datang ke tempat baru maka pendatang tersebut kurang mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri walaupun harus berusaha mengatasi kesukaran-kesukaran didalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang ini segan untuk berbuat jahat dikampungnya sendiri, sebab adanya ikatan adat yang kuat, sedangkan di tempat yang baru orang-orang merasa hilang ikatan adatnya, hal inilah yang menimbulkan kejahatan di kota-kota besar.

4) Faktor keturunan

Menurut David Abraham sentitik berat sebab kejahatan itu adalah faktor keturunan, karena keturunan itu memegang peranan penting

dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.³⁵

2) Pencurian dengan pemberatan, berdasarkan rumusan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang tergolong ke dalam pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara pemberontakan atau bahaya perang
- c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

³⁵ *Ibid.*, halaman 26.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.³⁶

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari data atau bahan dengan tujuan tertentu. Penulis dalam penelitian Tesis ini mengemukakan judul “upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)”, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan di dukung oleh yuridis empiris. Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenaran berdasarkan data yang diperoleh dilapangan.

b. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang keduanya saling mendukung. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk

³⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 27.

memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.³⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data berupa wawancara yang diperoleh dari penyidik Satreskrim Polrestabes Medan.
2. Data Sekunder, dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana
- 3) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana
- 4) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang memberikan penjelasan

³⁷ Dyah ochtorina susanti, a'an efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 48.

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum. Antara lain:

- 1) Rancangan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁸

c. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.³⁹ Data yang diperlukan bagi penulisan tesis ini didapatkan dengan :

1) Data Sekunder

Alat pengumpulan data dalam data sekunder menggunakan studi pustaka yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰

2) Pedoman Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses

³⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 114.

³⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit.*, halaman 66.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 68.

interaksi dan komunikasi.⁴¹ Oleh karena itu akan dilakukan wawancara dengan beberapa Penyidik pada Satreskrim Polrestabes Medan yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya dilapangan yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak Aiptu B. Dolok Saribuan
- b) Bapak Brigadir David Panjaitan
- c) Bapak Brigadir M. Sitompul

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴²

5.1. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan dengan beberapa waktu guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. adapun lama waktu penelitian dalam penulisan ini terkait dengan judul upaya kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan dilakukan selama bulan february 2019 di Polrestabes Medan.

⁴¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), halaman 81.

⁴² *Ibid.*, halaman 87.

| No | Kegiatan | Perencanaan Waktu Penelitian | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | | |
| | | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR |
| 1 | Pengajuan Judul | ✓ | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal Tesis | | ✓ | | | | |
| 3 | Seminar Proposal Tesis | | | | ✓ | | |
| 4 | Penulisan dan Penelitian | | | | ✓ | | |
| 5 | Seminar Hasil Tesis | | | | | | ✓ |
| 6 | Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | ✓ |
| 7 | Sidang Meja Hijau | | | | | | ✓ |

BAB II

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian

1.1. Tugas Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara filosofis telah merefleksikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian, sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi dari alinea tersebut dapat dipahami mengandung esensi, bahwa negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga negaranya. Hakekat perlindungan dimaksud agar warga negara tenang, tentram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri.¹

Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepolisian diberi wewenang secara atributif oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara serta penegakan hukum yang tetuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terdapat pasal mengenai Tugas kepolisian sebagaimana diatur didalam Pasal 30 ayat (4) yang isinya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara

¹ Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Op.Cit.*, halaman 51.

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kepolisian bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala kriminalitas yang ada, serta melayani masyarakat seperti mengurus laporan ketika ada barang hilang atau orang yang hilang, dan menegakkan hukum dengan mengenakan sanksi kepada orang-orang yang melanggar hukum di Indonesia. Disisi lain kepolisian juga sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia, sedangkan rakyat sebagai pendukung.²

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 juga merupakan sumber hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan kepolisian, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Batang Tubuh Undang-undang dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dengan demikian Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disamping sebagai sumber hukum formil hukum kepolisian juga merupakan sumber hukum dasar nasional dalam penyelenggaraan kepolisian. Sehingga kewajiban kepolisian dalam penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus tugas dan wewenang dalam penegakan hukum merupakan konsekuensi dan tanggungjawab atas amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara

² *Ibid.*, halaman 52.

Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana untuk mewujudkan tegaknya hukum diperlukan lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk penegakan hukum yang salah satunya adalah kepolisian.³

Sebagai dasar hukum, Undang-undang dasar 1945 memiliki norma-norma dan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-undang dasar juga menjadi kontrol bagi sumber-sumber hukum yang ada dibawahnya, sesuai berdasarkan hierarki perundang-undangan yang menempatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai yang paling tinggi sehingga menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan lain dibawahnya agar tidak bertentangan.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Wewenang Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

³ *Ibid.*

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuan yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum, usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁵

Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata kemananan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup

⁴ *Ibid.*, halaman 145.

⁵ *Ibid.*, halaman 146.

tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat, tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁶

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktifitasnya. Sehingga dapat di formulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n+k=c$), oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian.⁷

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi sangat penting, jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Dalam suatu masyarakat keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, halaman 147.

memerhatikan motif-motif mengapa harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.⁸

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Polri dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat Polri juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.⁹

Tugas-tugas dibidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), halaman 58.

⁹ *Ibid.*, halaman 61.

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- d. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- e. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), poin-poin huruf yang terdapat penjelasan lebih lanjut dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanyalah 3 huruf yaitu huruf g, h dan j.

Pada huruf g ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukumnya masing-masing. Selanjutnya pada huruf h Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Terakhir pada huruf j dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Seharusnya diberikan penjelasan lebih lanjut seperti halnya pada huruf a terdapat ungkapan sesuai kebutuhan namun tidak dijelaskan kriteria-kriteria apa saja yang dapat dijadikan dasar acuannya. Demikian halnya dengan poin b, d, f dan j. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan

wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama, kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat (2)), dan kedua, wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 .

1. wewenang sesuai peraturan perundang-undangan:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada 15 ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wewenang di bidang proses pidana:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan formilnya dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana telah

diatur mengenai tatacara dan prosedur kepolisian dalam melakukan tindakan dalam proses beracara pidana.

Pada Pasal 16 ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Di dalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang yang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah.¹⁰

Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok kepolisian, dengan demikian tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintahan disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan.¹¹

Berdasarkan hal itu, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. berdasarkan berbagai tugas kepolisian

¹⁰ *Ibid.*, halaman 168.

¹¹ *Ibid.*, halaman 74.

tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5, dimana karena kewajibannya penyidik berwenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Atas tindakan penyidik tersebut, maka penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik. Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum

Hal ini diatur pada Pasal 5 KUHAP, berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyidik adalah sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 angka 24) atau apabila penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya.¹²

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 103.

b. Mencari keterangan dan barang bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.¹³

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Untuk melakukan tindakan menyuruh menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai, tidak perlu surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasar alasan:

- 1) Ketentuan Pasal 4 yang menegaskan setiap pejabat polisi Negara Indonesia adalah penyelidik
- 2) Kemudian makna bunyi Pasal 4 semakin jelas dapat dipahami jika dihubungkan dengan penjelasan butir 4 Pasal 1 yang menegaskan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa KUHAP sendiri telah memberi wewenang bagi pejabat Polri untuk menjadi penyelidik.¹⁴

d. Tindakan lain menurut hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan

¹³ *Ibid.*, halaman 105.

¹⁴ *Ibid.*

lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia.¹⁵

2. Kewenangan berdasar perintah penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik, dalam hal ini lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.¹⁶

3 Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan harus merupakan laporan tertulis.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 106.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 107

jadi, disamping adanya laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.¹⁷

Disisi lain kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana karena kewajibannya berwenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸ Berdasarkan Pasal 7 huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama

¹⁷ *Ibid.*, halaman 108.

¹⁸ I ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, halaman 10.

pada saat di tempat kejadian, yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- a. menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang
- b. menangkap pelaku apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap
- c. menutup tempat kejadian bagi siapa pun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan
- d. menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh para pelakunya untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila kemudian berhasil ditangkap
- e. menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantuk penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihapai dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar tidak dapat berbicara antara satu dengan yang lain.¹⁹

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang untuk menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 75.

pengenal diri dari tersangka. Berbeda dengan wewenang yang diberi oleh undang-undang kepada penyidik untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk menanyakan serta memeriksa tanda pengenal orang tersebut, wewenang tersebut hanya diberikan kepada penyidik untuk memeriksa tanda pengenal diri dari seorang tersangka, yakni orang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Untuk menggunakan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c KUHAP, penyidik perlu menyadari bahwa:

- a. Wewenang itu hanya dapat digunakan dalam hal telah terdapat bukti-bukti permulaan hingga seseorang itu patut diduga bahwa seseorang yang dimaksud adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang sedang disidik
- b. Perbuatan menyuruh orang berhenti untuk memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersangka itu sebenarnya telah merupakan awal dari tindakan penyidikannya.²⁰

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang dari penyidik atau penyidik untuk melakukan penangkapan oleh pembentuk Undang-undang hukum acara pidana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Mengingat bahwa perbuatan melakukan penahanan merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan sangat penuh tanggung jawab karena sifatnya yang secara langsung dapat meniadakan kemerdekaan orang atau dapat membatasi kebebasan orang untuk menggunakan hak-haknya

²⁰ *Ibid.*, halaman 77.

sebagai manusia yang justru harkat dan martabatnya hendak dilindungi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.²¹

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP juga mengatakan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan, yang dimaksud dengan penggeledahan adalah penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyidikan dan/atau penangkapan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP juga menyatakan bahwa penyidik bewenang melakukan penyitaan, yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda-benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan penafsiran secara autentik mengenai perkataan penyitaan tersebut dapat diketahui bahwa suatu penyitaan itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau hanya dapat diperintahkan oleh penyidik kepada penyelidik dengan maksud untuk mengambil alih atau menyimpan benda sitaan tersebut, semata-mata

²¹ *Ibid.*, halaman 80.

untuk kepentingan pembuktian atau untuk dijadikan barang-bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²²

Pasal 7 ayat (1) huruf e KUHAP, menentukan bahwa penyidik bewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) huruf I KUHAP menentukan, bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa penyidik harus mengadakan penghentian penyidikan, yakni:

- a. Apabila ternyata tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili
- b. Apabila tindakan yang dilakukan oleh seorang tersangka ternyata bukan suatu tindak pidana
- c. Apabila penyidikan dihentikan demi hukum.

Tugas pokok dan fungsi kepolisian yang dituangkan ke dalam berbagai aturan perundang-undangan tersebut diatas sudah ideal, hanya saja aparat kepolisian sebagai pelaksana atas perundang-undangan tersebut masih kurang cukup memadai, mengingat berdasarkan data yang didapat mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir dalam penelitian ini jumlah kasus kejahatan tersebut masih terus mengalami peningkatan dan masih banyak juga kasus yang belum terungkap.

²² *Ibid.*, halaman 89.

1.3. Tugas Dan Fungsi Polres Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor

Berdasarkan Pasal 5 Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas diatas dilaksanakan hanya di daerah hukum Polres baik itu menyangkut perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sesuai yang tertera dalam Pasal 5.

Berdasarkan Pasal 6 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tipe Metropolitan, Tipe Polrestabes, Tipe Polresta; dan Tipe Polres. dalam penelitian ini yang memilih lokasi penelitian kota Medan, maka jenis tipe Polresnya adalah Polrestabes. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 huruf a polres memberikan fungsi sebagai pelayan dan melayani masyarakat dalam berbagai bentuk baik itu dalam laporan/pengaduan dikarenakan suatu sebab yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kemudian polres juga melayani dalam bentuk pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah yang diharapkan agar kegiatan baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun instansi pemerintah dapat tetap berjalan dengan aman, baik, dan tertib, selanjutnya polres melayani dalam pelayanan surat izin/keterangan misalnya surat keterangan

catatan kepolisian (SKCK) serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri.

1.4. Tugas Dan Fungsi Satreskrim Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor

Satreskrim merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok kepolisian yang dimana sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan penanganan kejahatan di sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian. Satreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres yang memiliki tugas berdasarkan Pasal 43 ayat (2) yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;

- f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Bahwa dapat dilihat tugas satreskrim adalah sebagai pelaksana dalam melakukan upaya penanganan kejahatan secara represif atau melalui sistem peradilan pidana yang berlaku, baik terhadap tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan lain sebagainya. satreskrim merupakan salah satu dari bagian satuan unit yang terdapat didalam Polres yang memiliki peran besar didalam masyarakat dalam melakukan penanganan kasus-kasus kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kemudian fungsi dari satreskrim tersebut sudah cukup dianggap ideal. Dalam pelaksanaannya satreskrim harus dapat melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengungkapan kasus kejahatan yang dimana dalam penelitian ini difokuskan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan, berdasarkan data yang diperoleh bahwa upaya yang dilakukan oleh satreskrim tersebut dianggap kurang maksimal, dapat dilihat bahwa ada banyak kasus yang belum terungkap. Maka dari itu berdasarkan tugas dan fungsi dari satreskrim tersebut diperlukan adanya upaya yang lebih maksimal dari para aparat kepolisian untuk dapat memberi perlindungan kepada masyarakat.

BAB IV

Hambatan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Di Polrestabes Medan

4.1. Hambatan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan

Hambatan merupakan berbagai halangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan akan menjadi terganggu dan akan tidak terlaksana dengan baik dan hambatan cenderung memiliki sifat negatif yang dapat memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan seseorang dalam mencapai tujuannya. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam melakukan upaya penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa sampai sekarang kondisi sumber daya manusia kepolisian masih menghadapi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Belum seimbang rasio antara jumlah anggota kepolisian dan masyarakat, berdampak pada minimnya personil kepolisian yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik, masih banyak anggota kepolisian yang belum memahami tentang substansi kasus pidana.¹

Hambatan pihak kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan salah satunya adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang

¹ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, halaman 65.

tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh. Kemudian hambatan lainnya adalah pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus karena hukum selalu tertinggal selangkah dari kejadian.²

Hambatan tersebut kiranya dapat segera diatasi, mengingat bahwa kota Medan merupakan sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang padat pula, dan bukan tidak mungkin kejahatan akan semakin banyak terjadi di tengah masyarakat, maka dari itu untuk tetap dapat mengimbangi kasus kejahatan yang semakin tinggi, alangkah baiknya pihak kepolisian melakukan pembenahan mengenai jumlah aparat yang ada sehingga akan terciptanya perlindungan terhadap masyarakat yang lebih baik.

b. Tidak adanya Saksi dan juga kamera pengawas CCTV

Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan mengalami hambatan ketika pelaku melakukan aksi pencurian pada waktu tengah malam yang dimana rumah korban tersebut tidak dilengkapi dengan kamera pengaman atau CCTV dan tidak ada petunjuk dilapangan. Kemudian korban juga tidak dapat memperkirakan siapa pelakunya.³

Tidak adanya saksi dan juga pengawas berupa CCTV tersebut merupakan hambatan bagi kepolisian dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan dan dalam pengungkapan pelakunya. Mengingat bahwa alat bukti yang dipakai dalam acara pidana adalah salah satunya keterangan saksi, maka

² Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Aiptu B. Dolok Saribuan pada tanggal 04 Maret 2019.

³ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir M. Sitompul pada tanggal 04 Maret 2019.

saksi sangat dibutuhkan dalam pengungkapan pelakunya apalagi jika tidak adanya saksi fakta dan juga tidak terdapatnya kamera pengawas berupa CCTV tersebut, hal ini akan membuat sulitnya pengungkapan kasus kejahatan tersebut.

c. Tidak Kooperatifnya Korban atau Pelapor

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Diantara manusia itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, serta ada yang mengacuhkannya sama sekali dan ada juga yang terang-terangan melawannya.⁴

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi.⁵ Kepolisian mengalami hambatan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam hal tidak kooperatifnya korban atau pelapor, yakni ketika pelaku sudah di dapat oleh pihak kepolisian, kemudian sudah cukup alat bukti, kemudian tersangkanya sudah berada didalam pengamanan oleh pihak kepolisian namun korban atau pelapor sangat sulit atau susah untuk dihubungi, seperti ibaratnya korban atau pelapor itu tidak mau datang untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dan beranggapan bahwa ketika pelaku sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan itu tanggung jawab dan urusan polisi sebagai aparat penegak hukum serta tidak ada hubungannya lagi dengan korban

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), halaman 48.

⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 141.

atau pelapor, sementara pihak kepolisian membutuhkan keterangan lebih lanjut dari korban atau pelapor untuk kepentingan penyidikan, misalnya berupa cara-cara yang digunakan oleh pelaku, kemudian bagaimana peran pelaku dalam melakukan aksi perbuatannya, dan lain sebagainya. Kemudian hal lainnya adalah mungkin korban atau pelapor tersebut memiliki kesibukan yang sangat padat dan hampir tidak memiliki waktu untuk dapat memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.⁶

Berbagai hambatan tersebut diatas dinilai sebagai hambatan dalam hal struktur hukum (*legal structure*) dan juga budaya hukum (*legal culture*), dimana jika tidak dilakukan pembenahan maka dikhawatirkan hambatan-hambatan tersebut diatas akan selalu terjadi dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Medan.

4.2. Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan

Adapun upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Mekanisme atau Tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau diruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para

⁶ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir David Panjaitan pada tanggal 04 Maret 2019.

pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar.⁷

Pihak kepolisian dalam melakukan penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan untuk memahami cara dalam melakukan pengungkapan terhadap suatu kasus dengan cara melatih tehnik-tehnik dalam melakukan penyidikan.⁸

Pihak kepolisian meningkatkan kemampuan penyidik dan penyelidik dengan mengadakan berupa pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari penyidik dan penyelidik tersebut.⁹

b. Mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan

Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁰ pihak kepolisian dalam mengadakan pelatihan dan peralatan memerlukan adanya dukungan dan tentunya untuk mengadakan peralatan dan pelatihan tersebut harus didukung dengan anggaran.¹¹

faktor sarana merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegak hukum, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut antara lain mencakup

⁷ Hartono, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁸ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir David Panjaitan pada tanggal 04 Maret 2019.

⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Aiptu B. Dolok Saribuan pada tanggal 04 Maret 2019

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 44.

¹¹ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Aiptu B. Dolok Saribuan pada tanggal 04 Maret 2019.

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain, jika hal ini tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹²

c. Kepolisian akan selalu berusaha dengan optimal

Upaya kepolisian mengatasi hambatan dalam penanganan kasus pencurian dengan pemberatan yakni kepolisian akan tetap selalu berusaha untuk mencari bukti-bukti baik itu rekaman cctv milik tetangga atau CCTV yang terdapat disekitar rumah korban baik itu melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi yang bertugas dilapangan.¹³

Jika tidak ada rekaman CCTV dan tidak ada saksi yang melihat memang hal itu termasuk yang menjadi salah satu hambatan pihak kepolisian, namun bukan berarti putus pada saat itu, ada tim identifikasi kepolisian yang melakukan tindakan dilapangan, contohnya mungkin pada saat pelaku membuka kaca atau memegang linggis ataupun istilahnya masuk ke tempat yang menjadi targetnya itu pasti selalu meninggalkan yang namanya sidik jari atau istilahnya meninggalkan bekas, mungkin saja di kaca itu ada bekas jarinya, atau mungkin saja pelaku selalu lupa akan barang-barang dipakainya, maksudnya pada saat kesulitan untuk masuk dan pelaku meninggalkan sepatu atau topi yang digunakan untuk menutupi dirinya. Kemudian berdasarkan hal itu akan dapat diketahui oleh petugas tim identifikasi dari sidik jari yang terdapat pada barang-barang tersebut, disamping itu kepolisian saat ini telah memiliki alat yang dipakai ketika ada tempat yang di

¹² Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 59.

¹³ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir M. Sitompul pada tanggal 04 Maret 2019.

curigai ada sidik jari, maka akan dilakukan penaburan bubuk khusus kemudian di foto, karena sekarang sudah memakai sistem KTP (kartu tanda penduduk) elektronik, dan akan muncul langsung wajahnya.¹⁴

d. Memberitahu kepada korban agar kooperatif

Faktor masyarakat, dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.¹⁵

Penyidik memberitahu kepada korban apabila sudah diterima laporan oleh kepolisian, maka korban harus kooperatif terhadap laporannya, contohnya apabila sewaktu-waktu penyidik pembantu atau penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut maka korban/pelapor harus diupayakanlah dapat memberikan waktu untuk kepentingan penyidikan.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir David Panjaitan pada tanggal 04 Maret 2019.

¹⁵ Ediwarman, *Op.Cit.*, halaman 60.

¹⁶ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, bapak Brigadir David Panjaitan pada tanggal 04 Maret 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi kepolisian diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diatur juga didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, selanjutnya diatur juga didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selanjutnya tugas dan fungsi Polres berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor.
2. Upaya yang dilakukan kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah upaya preventif berupa sosialisasi penyuluhan, melakukan patroli, melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan himbauan akan pentingnya memasang kamera pengawas, himbauan akan keamanan tempat parkir. Kemudian upaya represif dengan melakukan tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.
3. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam

menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak kooperatifnya korban terhadap laporannya. Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan, kepolisian akan selalu berusaha dengan optimal, memberitahu kepada korban agar kooperatif.

5.2. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan hendaknya terus professional dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perundang-undangan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta juga lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
2. Pihak kepolisian sebaiknya memfokuskan untuk melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mencegah tindakan kejahatan pencurian dengan pemberatan mengingat bahwa terus meningkatnya kejahatan tersebut. Masyarakat juga diharapkan ikut dalam upaya bersama-sama menekan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dimulai di sekitar lingkungannya masing-masing.

3. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan pembenahan dengan melakukan penambahan sumber daya manusianya dalam hal jumlah personil aparat kepolisian guna mengantisipasi kejahatan pencurian dengan pemberatan khususnya di kota besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta, Genta Publishing
- _____, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Effendy, Mawan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press Group
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Perrmasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan, Yopi, Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT Refika Aditama
- I ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi penyidik POLRI Dakam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- _____, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukums serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama
- Lamintang, P.A.F, 2010, *Pembahasan KUHP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika

- Hamzah, Jur Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*,
USU Press: Medan
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan
Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Husin, Kadri, Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*,
Jakarta: Sinar Grafika,
- Mas, Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok,
PT. Raja Grafindo Persada
- S, Alam, A, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia studi
kekuasaan dan rekontruksi fungsi Polri dalam fungsi pemerintahan*,
Surabaya: Laksbang Pressindo
- Setiadi, Edi, Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem
Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas
Indonesia
- _____, 2018, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok:
PT Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-
komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:
Cv. Widya Karya

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Susanti, Dyah ochtorina, a'an efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika

Zaidan, M. Ali , 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor

Website :

Hairunnisa, 13 Kali Melakukan Aksi Pencurian, Seorang Pria Warga Medan Perjuangan Ditembak Polisi, <https://kitakini.news/6532/13-kali-melakukan-aksi-pencurian-seorang-pria-warga-medan-perjuangan-ditembak-polisi/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 20.00 Wib.

Wawancara

Wawancara kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Bapak Aiptu B.
Dolok Saribuan

Wawancara kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Bapak Brigadir
David Panjaitan

Wawancara kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, Bapak Brigadir M.
Sitompul

